



**P U T U S A N**

Nomor 145/Pdt.G/2011/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon Asli, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SMU, alamat di ....., Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon;

M e l a w a n

Termohon Asli, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMU, alamat di ....., Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 145/Pdt.G/2011/PA Tse, tanggal 3 Agustus 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada ....., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ..... sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 481/93/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA .....



2. Bahwa pada waktu akad nikah, pemohon berstatus jejak sedangkan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan ....., Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 25 Nopember 2011, anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 3 Juli 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh karena termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan mengunjungi orang tua termohon yang ada di Surabaya, namun sampai sekarang termohon tidak kunjung pulang untuk menemui pemohon dikarenakan termohon takut dipukul oleh pemohon;
7. Bahwa, pemohon sudah berjanji untuk tidak lagi memukul termohon, namun termohon tidak percaya dan tetap pada pendiriannya untuk tidak mau pulang menemui pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 3 Juli 2011, saat mana pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia



dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Drs. H. Shohibul Bahri, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil yang dikemukakan oleh pemohon, termohon tidak sempat memberikan jawaban karena hanya pernah hadir dalam sidang dengan agenda mediasi sedangkan pada persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ..... Nomor 481/93/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Bulungan;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Bulungan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon, termohon tidak sempat memberikan jawaban karena tidak hadir pada saat diberi kesempatan untuk menjawab dalil-dali yang dikemukakan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali sebagaimana yang telah disampaikan oleh mediator, maka untuk memperkuat keyakinan majelis hakim mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, telah pula mendengar keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan. Sehingga dengan demikian telah nyata keterangan keduanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, maka dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bagi dalil permohonan pemohon dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara pemohon dengan



termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasihati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan pemohon dapat diterima, dan permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama menikah, antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, lahir tanggal 25 November 2009 yang saat ini berada dalam pemeliharaan termohon;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara orang tua, maka anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kebutuhan jasmaniah maupun rohaniannya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana yang telah digariskan oleh Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak pemohon dengan termohon tersebut berada di bawah pemeliharaan termohon sebagai ibunya, namun tidak mengurangi hak pemohon sebagai ayah untuk bertemu





dengan anak tersebut, disamping itu pula tidak melupakan hak anak untuk memperoleh biaya hidup dari pemohon sebagai ayahnya yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tuanya terutama pihak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas dasar kemanusiaan dengan pertimbangan kewajaran dan kepatutan dengan mengingat penghasilan dan kesanggupan pemohon pada saat ini, maka majelis hakim secara ex officio membebankan kepada pemohon memberikan nafkah biaya hidup untuk anak pemohon dengan termohon tersebut di atas yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan, member izin kepada pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli), di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
- Membebankan kepada pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak pemohon dengan termohon bernama Anak 1, lahir tanggal 25 November 2009, minimal sebesar Rp 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon sebesar Rp  
291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari  
Selasa, tanggal 15 November 2011 M,  
bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1432 H, oleh kami  
Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan  
Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., Hakim-hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh  
ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum  
dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA., Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh pemohon di luar  
hadirnya termohon;

Ketua

Majelis

Anggota Majelis

Dra.

Juraidah

Dra. U l f a h  
Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Muh. Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp	
30.000,00		
2. Biaya proses	Rp	
50.000,00		
3. Panggilan pemohon	Rp	
50.000,00		
4. Panggilan termohon	Rp	
150.000,00		
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

291.000,00

Rp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)